



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2006**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan partisipasi masyarakat dari sektor Pajak Reklame, perlu mengatur sistem dan cara perhitungan mengenai Pajak Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Nomor 04 Tahun 2005 Seri D Nomor Seri 03);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
dan  
BUPATI BALANGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG PAJAK REKLAME.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN, BUMD, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis.
8. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan reklame.
9. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
10. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
11. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Kawasan/Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemamfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
13. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang dikeluarkan pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan penayangan, pengecatan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
14. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepada pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan bidang usaha.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atas penyeteran pajak yang terutang ke kas Daerah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
19. Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang tidak ada kredit pajak.

22. Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak sebagai pembayaran atas setiap penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Reklame billboard, megatron, baliho, neon box, dan sejenisnya dengan bahan dari kayu, besi logam lainnya, kaca, plastik atau sejenisnya;
  - b. Reklame kain ( spanduk );
  - c. Reklame merekat ( stiker );
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame suara;
  - h. Reklame film/slide;
  - i. Reklame peragaan.

### **Pasal 3**

Dikecualikan dari objek Pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sifatnya non komersial;
- b. Penyelenggaraan reklame melalui Televisi, Radio, Internet, Warta Harian, Warta Mingguan dan Warta Bulanan;
- c. Penyelenggaraan reklame oleh Ormas/OKP/Orsospol yang sifatnya non komersial.

### **Pasal 4**

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memasang reklame.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

## **BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

### **Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Pajak Reklame.
- (2) Nilai Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Lama Pemasangan (LP), Jenis Reklame (JR), Nilai Strategis (NS), dan Ukuran Reklame (UR).
- (3) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Perhitungan Nilai Pajak Reklame (NPR) adalah sebagaimana rumus berikut :

$$\text{NPR} = \text{LP} \times \text{JR} \times \text{NS} \times \text{UR}$$

- (5) Besarnya Pajak Reklame yang harus dibayar adalah Nilai Pajak Reklame (NPR) dikalikan dengan Tarif Pajak Reklame.
- (6) Perhitungan LP, JR, NS, UR adalah sebagai berikut :
- Lama Pemasangan (LP) adalah ditentukan berdasarkan jumlah hari pemasangan.
  - Nilai untuk macam-macam Jenis Reklame (JR) adalah sebagai berikut :

| Jenis Reklame                                                                                                                                        | Tarif / M <sup>2</sup> / hari (Rp) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                    | 2                                  |
| Reklame billboard, baliho dan sejenisnya dari bahan kayu, triplex dan bahan lain sejenis kayu.                                                       | 250,-                              |
| Neon Box, billboard, megatron, baliho dan sejenisnya dari bahan besi dan jenis logam lainnya, kaca, plastik.                                         | 350,-                              |
| Reklame pengecatan toko, kios dan jenis reklame pengecatan bangunan lainnya.                                                                         | 250,-                              |
| Spanduk, umbul-umbul, jenis reklame lainnya berbahan kain atau sejenis kain dan dipasang pada tempat-tempat yang disediakan Pemerintah Daerah.       | 250,-                              |
| Spanduk, umbul-umbul, jenis reklame lainnya berbahan kain atau sejenis kain dan dipasang pada tempat-tempat yang tidak disediakan Pemerintah Daerah. | 200,-                              |
| Reklame melekat (Striker dan sejenisnya yang dipasang melekat).                                                                                      | 200,-                              |

- Ukuran Reklame (UR) ditentukan berdasarkan luas penampang reklame dengan satuan Meter Persegi (M<sup>2</sup>).
- Nilai Strategis (NS) lokasi adalah ditentukan berdasarkan kepadatan dan keramaian, pemanfaatan tata ruang kota, sebagai berikut :

| Lokasi                                                                                                                                                                         | Nilai Kepadatan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Jl. A.Yani, Jl. Merdeka Barat, (Jl. Raya Paringin – Amuntai), tempat-tempat yang disediakan Pemerintah Daerah, dan Jalan pada radius jarak 50 M dari simpang empat (Paringin). | 4               |
| Jalan Dalam Kota Paringin                                                                                                                                                      | 3               |
| Jalan Kabupaten, Ibu Kota Kecamatan, Luar Kota Paringin dan tidak termasuk dalam Nilai Kepadatan 4 dan 3                                                                       | 2               |

- (7) Untuk jenis reklame berikut, pajak reklame yang harus dibayar oleh penyelenggara reklame tidak mengacu pada rumus NPR sebagaimana ayat (4) diatas, tetapi ditetapkan sebagai berikut :

| Jenis Reklame                              | Tarif (Rp)                 |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan. | 100,-/M <sup>2</sup> /hari |
| Reklame Udara.                             | 1000,-/Jam                 |

|                                                                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Reklame Suara.                                                                                                       | 1000,-/Jam |
| Reklame film/slide.                                                                                                  | 1000,-/Jam |
| Reklame Peragaan, termasuk promosi pengenalan/promosi produk (disertai atau tidak disertai dengan penjualan produk). | 1000,-/Jam |

- (8) Contoh perhitungan Pajak Reklame adalah sebagai berikut :
- Pemasangan spanduk pada lokasi yang disediakan Pemerintah Daerah selama 30 hari dengan ukuran 1 x 6 M<sup>2</sup>, Pajak Reklame yang harus dibayar adalah :

Data

:

LP

:

30 Hari

UR

:

1 x 6 M = 6 M

NS

:

Lokasi yang disediakan Pemerintah Daerah Nilai Kepadatan = 4

JR

:

Rp. 250,-

NPR

=

LP x JR x NS x UR

=

30 x Rp. 250,- x 4 x 6

=

Rp. 180.000,-

Pajak Reklame yang harus dibayar

=

NRP x Tarif Pajak Reklame

=

Rp. 180.000,- x 25 %

=

RP. 45.000,-

**Pasal 6**

- (1) Tarif Pajak Reklame untuk penerbitan Izin Tempat Usaha, tidak dipungut berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di atas, tetapi tarif ditetapkan sebagai berikut:

| Bentuk Usaha                                         | Tarif / Tahun (Rp) |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Usaha Perseorangan.                                  | 10.000,-           |
| CV, Koperasi, Yayasan, dan Badan Hukum setingkat CV. | 25.000,-           |
| PT dan Badan Hukum lainnya setingkat PT.             | 100.000,-          |

- (2) Atas pembayaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka kepada wajib pajak dapat memasang papan nama perusahaannya 1 (satu) buah dengan ukuran maksimal 90 x 120 cm<sup>2</sup>.
- (3) Kelebihan ukuran papan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, maka kelebihan akan dikenakan Pajak Reklame berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

**BAB IV**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 7**

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Balangan.

**BAB V**  
**MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN**  
**SURAT PEMBERITAHUAAN PAJAK DAERAH**

### **Pasal 8**

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan penyelenggaraan reklame .

### **Pasal 9**

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

### **Pasal 10**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus benar dan lengkap serta ditandatangani oleh kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB VI TATA CARA PENETAPAN PAJAK**

### **Pasal 11**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh ) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 10% (sepuluh persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

### **Pasal 12**

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, Bupati dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan:
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 10% (sepuluh persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang.
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 10% (sepuluh persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang.

- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 10% (sepuluh persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang selama belum terungkap yang menyebabkan penambahan jurnal pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 10% (sepuluh persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## **BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas dilakukannya dengan menggunakan SSPD.

### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi



persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 10% (sepuluh persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 15**

- 1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan
- 2) Bentuk, jenis, isi dan ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

#### **Pasal 16**

- 1) Surat Teguran , Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- 3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

#### **Pasal 17**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### **Pasal 18**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.

#### **Pasal 19**

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajak, setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

#### **Pasal 20**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

## **Pasal 21**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah, ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK**

### **Pasal 22**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB X TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 23**

- (1) Bupati karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## **BAB XI KEBERATAN DAN BANDING**

### **Pasal 24**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLN;
  - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 26**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### **BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebut sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. Masa pajak;
  - c. Besarnya kelebihan;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian, kelebihan

pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1(satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama (2) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

### **Pasal 28**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIII KADALUARSA**

### **Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Pajak atau;
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIV PENYIDIKAN**

### **Pasal 30**

- (1) Selain Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud edalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakn Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 31**

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil penegakan Peraturan Daerah ini berupa pembayaran denda oleh terpidana merupakan Pendapatan Daerah dan disetor ke Kas Daerah.

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati .

### **Pasal 33**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 2 Maret 2006

**BUPATI BALANGAN,**

  
**H. SEFEK EFFENDIE**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 2 Maret 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**

  
**H. SYARIFULLAH**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN**  
**NOMOR 11 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PAJAK REKLAME**

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah, telah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah, sehingga Daerah diberikan peluang untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri dengan mempertimbangkan kepentingan dan harapan masyarakat setempat, potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

Dengan mengacu kepada hasil analisis terhadap kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, maka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dibentuk 3 (tiga) Badan dan 4 (empat) Kantor yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Balangan. Pengaturan dalam peraturan daerah ini hanya mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing, sedangkan perincian Tugas dan Fungsi Unsur-Unsur Organisasi ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas



LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Balangan  
Nomor 11 Tahun 2006  
Tanggal 2 Maret 2006

TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

1. Lama Pemasangan (LP) :  
Lama pemasangan adalah ditentukan berdasarkan jumlah hari pemasangan.
2. Nilai untuk macam-macam jenis reklame per hari adalah (JR) :
  - a. Reklame Papan/Billboarda/Megatron per meter persegi :
    - Papan / triplex dan sejenisnya = Rp. 250,-
    - Besi dan sejenisnya = Rp. 300,-
  - b. Reklame Kain per meter persegi = Rp. 200,-  
(dipasang pada tempat yang bukan disediakan Pemerintahan Daerah)
  - c. Reklame Kain per meter persegi = Rp. 300,-  
(dipasang pada tempat yang disediakan Pemerintah Daerah)
  - d. Reklame melekat per meter persegi = Rp. 50,-
  - e. Reklame selebaran per 100 lembar = Rp. 50,-
  - f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan = Rp. 75,-  
Per meter persegi
  - g. Reklame udara per penayangan = Rp.1.000,-
  - h. Reklame suara per penayangan = Rp. 750,-
  - i. Reklame film slide per menit = Rp.1.000,-
  - j. Reklame peragaan per jam = Rp.1.000,-
  - k. Reklame bersinar per meter persegi = Rp. 100,-
3. Nilai Strategis lokasi adalah sebagai berikut (NS) :
  - Point : 13  
Jl. A. Yani, dll.
  - Point : 10  
Sepanjang jalan dalam Kota Paringin.
  - Point : 7  
Jalan Kabupaten, Ibu Kota Kecamatan atau di luar Kota Paringin atau tidak termasuk dalam point sebagaimana point 13 dan 10.
4. Contoh Perhitungan :

Seseorang ingin memasang reklame berupa billboard papan berukuran 3 x 4 m yang berlokasi di Jl. Jend. A. Yani selama 1 tahun (365 hari), maka pajak reklame yang harus dibayar adalah :

$$\text{NRP} = \text{LP} \times \text{NS} \times \text{JR} \times \text{UR}$$

Data :

LP : 365 hari  
JR : Rp. 250,-/ meter  
NS : Jl. Jend. A. Yani = 13  
UR : 3 x 4 = 12 M<sup>2</sup>

NRP =  $365 \times 13 \times 250 \times 2$   
= Rp. 14.235.000,-

Pajak yang harus dibayar = Rp. 14.235.000,- x 25%  
= Rp. 3.558.750,-

**BUPATI BALANGAN,**  
  
**H. SEFEK EFFENDIE**